

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )**

Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
Kegiatan : Operasional Kebersihan dan Persampahan  
Tahun Anggaran : 2020  
OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

1. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
    - a. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
    - b. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Sumber Daya Air
    - c. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
    - d. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
    - e. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    - f. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
    - g. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012. Tentang Retribusi Jasa Umum

2. Gambaran Umum

Permasalahan sampah umumnya terjadi disetiap kawasan padat atau perkotaan karena lahan terbatas sedangkan didaerah pedesaan lahan pekarangan/ lahan kosong masih luas dan masyarakat masih bisa menanggulangi walaupun kurang memenuhi kriteria lingkungan, seperti dibuang pada terbuka, dibakar, ditimbun dan lainnya.

Dimana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pengelola kebersihan sampai pada saat ini dengan daerah pelayanan kebersihan/ persampahan.

Seiring dengan berkembangnya kemajuan di segala bidang semakin tinggi pula tuntutan atas pelayanan terhadap masyarakat dalam hal ini adalah pelayanan kebersihan/ persampahan, maka dengan hal tersebut memerlukan dukungan dari sarana dan prasarana maka dari itu perlunya peningkatan/ pengadaan serta pemeliharaan yang sudah ada secara berkesinambungan.

Seharusnya permasalahan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan pemerintah, dimana sampah itu merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber aktivitas masyarakat. Dengan perkembangan pada kawasan permukiman atau pusat pertumbuhan mengakibatkan produksi sampah terus meningkat sehingga akan menjadi beban dari pengelolaan persampahan dalam hal ini yaitu Pemerintah Daerah maka dari itu perlu adanya penyediaan dana untuk Operasional Persampahan (Kegiatan Operasional Kebersihan dan Persampahan).

Pada kegiatan ini menyediakan dana untuk Belanja Langsung dengan uraian adalah sebagai berikut :

**1. Belanja Pegawai**

- a. Honorarium PNS
  - Honorarium Pelaksana Kegiatan
  - Honor PPTK
- b. Honorarium Non PNS
  - Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap

- Upah Pekerja Penyapuan Jalan 38 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Pengawas Penyapuan Jalan 7 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Petugas Kebersihan Pasar 10 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Pengawas Kebersihan Pasar 2 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Petugas Kebersihan dan 3R Kawasan Pasar Kuok 4 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Petugas Kebersihan dan 3R Kawasan Nanggalo 4 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Pengawas Kebersihan dan 3R Kawasan Pasar Kuok dan Nanggalo 1 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Petugas Bongkar Muat Sampah 27 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Pengawas Bongkar Muat Sampah 2 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Sopir Kendaraan Operasional Dump Truk 9 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Pengawas Kendaraan Operasional 1 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Sopir Kendaraan Amroll Truk 5 x 366 hr x 3,5 oj
- 
- Upah Petugas Pembersih 13 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Pengawas Pembersih 2 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Sopir Becak Motor Sampah 8 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Pengawas Becak Motor Sampah 1 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Pengawas Pantai Sago 1 x 366 Hr x 3,5 oj
- Upah Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Pantai Sago 2 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Puncak Langkisau 3 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Sungai Nyalo 2 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Pulau Setan 4 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Panorama Mandeh 2 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Carocok Tarusan TPI 8 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Batu Kalang 6 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Pantai Pulau Karam 4 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Pengawas Kebersihan Wisata Pantai Tarusan 3 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Operator Perahu/Kapal Pengangkut Sampah Pulau 2 x 366 hr x 3,5 oj
- Upah Harian Pekerja Tertentu
- THR Pekerja Kebersihan

## 2. Belanja Barang dan Jasa

### a. Belanja Bahan Pakai Habis

- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
  - Pengki ( Serokan Sampah ) 79 Org x 6
  - Cangkul
  - Sepatu Boat Bongkar Muat Sampah ( 4 org x 13 mobil x 4 kl )
  - Sepatu Boat Pengawas ( 12 org x 1 kl )
  - Sepatu Boat Penyapuan Jalan dan Tempat Wisata ( 2 kl x 53 org )

- Sarung Tangan Bongkar Muat Sampah ( 4 psg x13 mobil x 4 or )
- Sarung Tangan Penyapuan Jalan dan Tempat Wisata (53 psg x 2 kl x 12 bln )
- Garu 28 Org x 4 bh
- Keranjang Sampah
- Sapu Lidi 79 Org x 6
- Tong Sampah 70 ltr
- Skop Semen
- Golok
- Karung
- Mantel Hujan 117 x 2 bh
- Topi Petugas Kebersihan 117
- Masker 78 orang x 6 bh
- Traffic cone Base ( Pengaman Pekerja ) 38 org x 2 bh
- Belanja Premi Asuransi Kesehatan
  - Asuransi Kesehatan (1 Tahun) 12 Bln x 117
- b. Belanja Cetak dan Penggandaan
  - Belanja Cetak
    - Kwitansi Dinas
  - Belanja Penggandaan
    - Fotocopy Adm Kegiatan
- c. Belanja Perjalanan Dinas
  - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
    - Koto XI Tarusan s/d Lengayang
    - Ranah Pesisir s/d Air Pura dan Pancung Soal
    - BAB Tapan s/d Silaut

### 3. Belanja Modal

- a. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
  - Pemeliharaan Becak Kayuh Sampah
- b. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
  - Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih
    - Pemeliharaan Bak Kontainer
    - Rehab Bak TPST
    - Tong Pemilah Sampah 5 Jenis
    - Jala
    - Gerobak Dorong
    - Pengadaan Becak Motor
    - Pengadaan Bak Kontainer Terbuka dan Tertutup
    - Pengadaan Bak Sampah Comfektor
    - Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
    - Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
    - Honor PjPHP
- c. Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
  - Pengadaan Antena HT dan Kelengkapan

## 2. Maksud dan Tujuan

1. Adapun maksud dari KAK ini adalah :  
Maksud dari kegiatan ini agar dalam pengelolaan persampahan/

kebersihan Kabupaten Pesisir Selatan selalu beroperasi dalam pelayanan kebersihan terhadap masyarakat dalam hal ini yaitu pengolahan sampah rumah tangga, jalan, saluran dan kawasan wisata

2. Adapun tujuan dari KAK ini adalah :
  - a. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar dapat melaksanakan operasional dan pemeliharaan dari sarana yang sudah ada untuk mendukung pekerjaan operasional pengolahan sampah dengan sarana mobil Dump Truk, Amroll Truk, Becak Motor, Becak Kayuh dan Fuso. Mobil melakukan Pembuangan sampah ke TPA Sedangkan Becak Motor dan Becak Kayuh hanya Sampai ke bak-bak penampungan yang telah disediakan.
  - b. Pembayaran Honorarium dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petugas kebersihan.

3. Ruang Lingkup

Secara umum ruang lingkup Kegiatan Operasional Kebersihan dan Persampahan adalah:

1. Kegiatan Operasional Kebersihan dan Persampahan merupakan kegiatan rutin dimana pelaksanaannya mulai dari penyapuan jalan sampai pembersihan saluran jalan jalur dua, taman dan kawasan wisata, yang dilakukan oleh petugas kebersihan dimana sampah ini diangkut menggunakan kendaraan sampai pada tempat pembongkarannya di TPA Gunung Bungkok Sago, sedangkan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan jadwal pekerjaannya masing-masing pekerja tersebut.
2. Pengambilan sampah dilakukan dengan menggunakan kendaraan operasional kebersihan seperti Dump Truk, Becak Motor, Becak Kayuh, Mobil Fuso. Pembuangan Sampah yang telah di ambil dari hasil penyapuan dan pembersihan saluran diangkat oleh becak motor atau becak kayuh sampah diletakkan di bak kontainer untuk sementara setelah itu baru diangkat untuk di buang ke TPA oleh Pekerja Bongkar Muat dengan menggunakan mobil sampah, sedangkan yang dari mobil Dump Truk dan fuso langsung di bawa ke TPA untuk di buang.
3. Penyapuan jalan dan pembersihan saluran, dimana pekerjaan ini dilaksanakan secara rutin yang dilakukan setiap hari

4. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan Program dan Kegiatan ini adalah :

*“Terlaksananya pelayanan Sampah masyarakat yang mana pelaksanaannya di sesuaikan dengan permintaan masyarakat”*

5. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini lokasinya adalah pada rumah penduduk atau tempat yang membutuhkan pelayanan pembersihan sampah dimana dalam pelaksanaannya pada umumnya di Wilayah Ibu kota Kabupaten dalam hal ini yaitu Kecamatan IV Jurai dan daerah sekitarnya seperti Jalan Jalur dua, Saluran Jalan, Taman dan Tempat Wisata yang termasuk dalam kawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

6. Organisasi Pengguna Jasa

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang pembentukan SOTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini, dimana pengelola kebersihan/ persampahan merupakan tugas dan fungsi yang dikelola pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang

membawahi Bidang Tata Ruang dan Kebersihan. Dalam hal ini sebagai pengguna jasa dari kegiatan ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

7. Sumber Pendanaan Kegiatan ini didanai dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Operasional Kebersihan dan Persampahan dengan Nomor DPA : 1.02.05.1.01.03.01.15.28 Tahun Anggaran 2020.
8. Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- A. Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
  - B. Nama KPA : ELMAN, SH  
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Sago - Painan
  - C. Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  
Nama Kasi : SUSMIYAR DERITA, A Md  
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Sago - Painan
9. Metodologi Metode yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu :
- 1. Swakelola  
Dimana bagian pekerjaan ini yang pelaksanaannya dilakukan secara rutin dilakukan secara swakelola diantaranya adalah :
    - Kegiatan Operasional Kebersihan dan Persampahan.
10. Kualifikasi Tenaga dan Kendaraan, Peralatan
- 1. Daftar Tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan Operasional Kebersihan dan Persampahan sebagai berikut :
    - Pekerja
    - Petugas
    - Pengawas
    - Sopir
    - Pemungut
  - 2. Daftar Kendaraan dan Peralatan Operasional untuk melaksanakan Kegiatan Operasional Kebersihan dan Persampahan sebagai berikut :
    - Dump Truk
    - Becak Motor
    - Becak Kayuh
    - Fuso
11. Output/Keluaran Dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat dihasilkan keluaran disetiap masing - masing pekerjaan yaitu :
- 1. Pekerjaan Penyapuan Jalan
    - Terpeliharanya Kebersihan jalan jalur dua dan sekitarnya
    - Terolahnya sampah Organik dan An Organik .
  - 2. Pekerjaan Bongkar Muat
    - Terkelolanya proses pembuangan sampah dari lapangan ke TPA sampah secara rutinitas

- Terjaganya pembuangan sampah secara bersih dan tidak menimbulkan sampah berceceran di jalan raya.
3. Pekerjaan Mobil Sampah
- Tidak menumpuknya sampah yang telah dikumpulkan karena telah langsung diangkat oleh mobil sampah ke TPA.

12. Outcome/  
Manfaat

Terlaksananya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Operasional Kebersihan dan Persampahan, yang mana semua ini adalah pekerjaan rutin dalam pengelolaan kebersihan/ persampahan.

13. Laporan

Laporan dari pekerjaan ini dibuat secara rutinitas setiap hari kerja dari pengawas lapangan dengan uraian dari pelaksanaan pekerjaan dilapangan tersebut dan direkap diakhir tahun.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, Januari 2020

Kepala Seksi Kebersihan  
Bidang Tata Ruang dan Kebersihan

Kepala Bidang Tata Ruang dan Kebersihan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Pesisir Selatan



**ELMAN, SH**

NIP. 19621231 200212 1 054

**SUSMIYAR DERITA, AMd**

NIP. 19720111 200312 2 002